



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Jalan Pulau Pongok Kel. Air Itam - Pangkalpinang 33148 Telepon / Fax : (0717) 439093  
Email : perindag@babelprov.go.id, Website : http://perindag.babelprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**NOMOR : 188.4/333 /SK/DISPERINDAG-I**

**TENTANG**

**PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2020**

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik;
  - b. Bahwa Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan publik lainnya dan segala sesuatu berakibat pada kepentingan publik;
  - c. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan system penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan akuntabel, sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
  - d. Bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan, dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi kedinasan yang cepat, mudah dan akuntabel, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan dan Tim Pendukung di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - e. Bahwa Teknologi informasi berkembang dengan pesat, dan tuntutan kebutuhan akan informasi dan dokumentasi oleh masyarakat luas serta tuntutan pelayanan publik secara cepat dan akurat maka perlu dilakukan pembenahan dalam pengelolaan dan penyajian informasi dan dokumentasi;
  - f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c,d,e perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan beserta Tim Pendukung;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Seri A);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 92 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Seri A);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
14. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/584.a/IX /2018 tentang Penunjukkan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PERINDUSTRIAN DAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020

KESATU : Membentuk PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020, dengan susunan dan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

**1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu :**

- a. Merencanakan Program Kerja Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari tim pengelola informasi dan dokumentasi (PPID);
- c. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan member pelayanan informasi dan Dokumentasi kepada Publik;
- d. Melakukan Verifikasi bahan informasi dan Dokumentasi publik;
- e. Melakukan Uji Konsekuensi atas informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan;
- f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- g. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- h. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan /atau sesuai dengan kebutuhan;
- i. Menugaskan Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi.
- j. Melaporkan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang informasi dan dokumentasi Badan yang dihasilkan oleh tim.

**2. Koordinator Tim :**

- a. Merencanakan pertemuan rutin anggota tim pengelola informasi dan dokumentasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Melaksanakan Koordinasi dalam pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari pengelola informasi dan dokumentasi, pengelola komputer dan jaringan serta kontributor data dan informasi dan dokumentasi;
- c. Membantu pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dalam menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat melalui kehumasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**3. Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu:**

- a. Membantu pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dalam menyajikan informasi dan dokumentasi yang disampaikan kepada kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID);
- b. Mengkoordinir pengumpulan data dan informasi yang diperoleh dari kontibutor data informasi dan dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan untuk disampaikan kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID);
- c. Mengelola aplikasi, jaringan teknologi informasi dan mengunggah informasi serta dokumentasi ke website Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung: <http://perindag.babelprov.go.id> secara berkala dan sesuai ketentuan.
- d. Menyajikan informasi dan dokumentasi kepada kehumasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kepentingan pelayanan public.

**4. Pengelola Komputer dan Jaringan (PKJ):**

- a. Membantu pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dalam

mengelola komputer dan jaringan teknologi informasi guna memperlancar penyajian informasi dan dokumentasi kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- b. Mengkoordinir penggunaan komputer dan jaringan teknologi informasi yang digunakan dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- c. Mengelola komputer dan jaringan teknologi informasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menunjang pengelolaan dan penyajian informasi dan dokumentasi kehumasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**5. Kontributor Data Informasi dan dokumentasi:**

- a. Membantu Tim pengelola informasi dan dokumentasi dalam menyajikan informasi dan dokumentasi kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
- b. Menghimpun dan menyampaikan informasi dan dokumentasi Badan sesuai bidang kepada tim pengelola informasi dan dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- c. Menyiapkan dan mengarsip data informasi dan dokumentasi untuk disampaikan kepada tim pengelola informasi dan dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhannya.

**6. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi :**

- a. Membantu memberikan pertimbangan hukum kepada PPID Pembantu yang akan menolak permohonan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Membantu dalam hal kajian/ telaahan hukum berkaitan dengan sengketa Informasi publik;
- c. Mempersiapkan Proses penyelesaian sengketa informasi berdasarkan Ketentuan yang ada.

- KETIGA : PPID Pembantu Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris yang didukung Bidang-bidang dan Anggota sesuai dengan kebutuhan serta mempunyai struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEEMPAT : Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh koordinator tim yang didukung oleh petugas pendukung yang terdiri dari Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pengelola Komputer dan Jaringan, serta kontributor data informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 31 Agustus 2020

a.n. GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
KEPALA DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN ERDAGANGAN,

  
Drs. H. SUNARDI, M. AP  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19631223 198603 1 006

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan);
2. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4. Personil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
5. Arsip

Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Nomor : 188.4/ 2020 /SK/DISPERINDAG-I  
Tanggal : 31 Agustus 2020

**SUSUNAN DAN PERSONALIA  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2020**

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) : Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Koordinator Tim : Kepala Bidang:  
Pengelolaan Data dan Informasi  
1. Kepala Bidang Pengembangan Wilayah dan Pengawasan Industri  
2. Kepala Bidang Pengembangan Sumber daya, Fasilitas dan Akses Industri  
3. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan  
4. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrolgian  
5. Kepala UPT. BPSMB  
6. Kepala UPT. Rumah Kemasan dan Pengembangan Produk
- Pengelola Informasi dan dokumentasi : Kepala Sub Bidang:  
1. Kepala Sub Bagian Umum  
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan  
3. Kepala Sub Bagian Keuangan  
4. Kepala Seksi Pengembangan Wilayah Industri  
5. Kepala Seksi Informasi dan Perizinan Industri  
6. Kepala Seksi Pengawasan Industri  
7. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas SDM Industri  
8. Kepala Seksi Pengembangan SDA dan Teknologi Industri  
9. Kepala Seksi Fasilitas dan Akses Industri  
10. Kepala Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri  
11. Kepala Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri  
12. Kepala Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri  
13. Kepala Seksi Pengawasan dan Tertib Niaga  
14. Kepala Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen  
15. Kepala Seksi Standarisasi dan Kemetrolgian
- Pengelola Komputer dan Jaringan : 1. JFT Pranata Komputer : Rizda Damora, A. Md  
2. JFT Pranata Humas : Mislam Saripudin, S.Sos  
3. Petugas Reseptionis : Ria Oktavianti
- Kontributor Data informasi dan Dokumentasi : 1. JFT Pranata Humas : Mislam Saripudin, S.Sos  
2. JFT Penyuluh : 1. Friyadi, A.Md  
2. Hevi, A.Md  
3. Qudba Farid, S.T  
4. Nur Hikmah, S.T  
5. Vanesha Mayadita, S.T  
6. R.A. Fitria Miranti, S.T  
7. Leny Suparlina, S.T., M.M  
8. Selani, S.T., M.T

3. JFT Statistik Penyelia : Hadriansyah Putera, S.E.
4. JFT Perencana : Irvansyah Putra, S.Mn
5. JFT Arsiparis : Fitri Astuti, A.Md

**a.n. GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
KEPALA DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN ERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**



**Drs. H. SUNARDI, M. AP  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19631223 198603 1 006**

Lampiran II Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Nomor : 188.4/ 333 /DISPERINDAG-I  
Tanggal : 31 Agustus 2020

**STRUKTUR ORGANISASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2020**

